



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 062/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) DESA PUPUT KECAMATAN SIMPANGKATIS
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Puput sehubungan dengan Surat Pernyataan pengunduran diri sdr. Tono sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Puput Kecamatan Simpangkatis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu memperpanjang kembali masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Simpangkatis untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 180/PP.05-BA/1904/KPU-Kab/XI/2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PUPUT KECAMATAN SIMPANGKATIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan memperpanjang kembali masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Puput Kecamatan Simpangkatis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini:

KEDUA : Perpanjangan masa kerja keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atas nama HERI dan MAULUDIN dan selama 2 (dua) bulan, terhitung sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atas nama SUPARDI;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 November 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

ttd



Robain zul

RUSDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH
NOMOR : 062/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2018
TENTANG : PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PUPUT
KECAMATAN SIMPANGKATIS DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

SUSUNAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PUPUT KECAMATAN
SIMPANGKATIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	MASA KERJA (BULAN)
1	2	3	4	5
1	Heri	L	RT. 004 Desa Puput	Oktober 2018 s.d. Desember 2018
2	Mauludin	L	RT. 001 Desa Puput	Oktober 2018 s.d. Desember 2018
3	Supardi	L	Jl. Simpang Rimba RT. 004 Desa Puput	November 2018 s.d. Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Sekretaris,

ttd

RUSDI



Robain zul